

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memegang peranan sentral dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Tidak hanya sebagai cara yang sangat terhormat untuk mengelola kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dianggap sebagai suatu cara untuk membuka pintu pengenalan antara berbagai kelompok masyarakat, yang kemudian menjadi dasar untuk interaksi. Dalam konteks Islam, pernikahan dianggap sebagai hal yang sangat penting dan mendasar, karena Islam memberikan petunjuk yang lengkap dan terperinci mengenai pernikahan. Panduan ini melibatkan anjuran untuk menikah, proses pemilihan pasangan yang ideal, tahap peminangan (*khitbah*), serta memberikan solusi jika terjadi masalah dalam hubungan rumah tangga.

Dalam prinsip ajaran Islam, pelaksanaan pernikahan sangat ditekankan, dan Islam tidak menganjurkan umatnya untuk menjalani kehidupan lajang. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah SWT sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, surat an-Nur: 32.¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²

Ayat ini menjelaskan bagi kaum Mukminin, baik pria maupun wanita, dalam menjaga kesucian diri dan jiwa. Ayat ini mengingatkan bahwa memelihara pandangan, menjaga kemaluan, dan menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap individu yang beriman. Hal ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang sudah

¹ Nurnazli, “WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG ANJURAN PERNIKAHAN”, Ijtima’iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015, 60.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan-Nya, (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI), 2019, 503.

menikah, tetapi juga untuk mereka yang belum memiliki pasangan hidup. Lebih lanjut, ayat ini mengarahkan para pemilik budak dan wali untuk turut bertanggung jawab dalam membantu budak-budak mereka. Bantuan ini tidak hanya berupa dukungan materi, tetapi juga bimbingan moral dan spiritual untuk menjaga kesucian diri mereka. Para wali dan pemilik budak diingatkan untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka juga dapat memelihara diri dan kesucian mereka.³

Di era globalisasi seperti sekarang, membentuk keluarga secara islami dengan sebuah ikatan pernikahan yang kuat merupakan bukan suatu hal yang mudah, dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat dan informasi yang mudah di akses, menciptakan sebuah tantangan yang baru, ancaman, serta hambatan yang semakin kompleks. Meskipun peluang untuk mencapainya dapat tercapai, namun hal ini memerlukan landasan ajaran agama yang kokoh serta mempunyai landasan motivasi, inspirasi dan akidah.⁴ Dalam hal ini setiap calon pasangan pengantin harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang pernikahan, karena sebuah pernikahan tak luput dari permasalahan yang ada dalam keluarga, maka para calon pasangan pengantin hendaknya mengetahui arti dan makna pernikahan, bagaimana kehidupan sebuah keluarga, dinamika yang terjadi dalam keluarga. Sehingga para calon pasangan pengantin mempunyai sebuah perencanaan yang matang untuk kedepannya, yaitu membangun keluarga yang bahagia.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 5 (lima) bagian besar perkawinan, yaitu :

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan 5 (lima) konsep tersebut, dapat diartikan perkawinan merupakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang dilandasi

³ M. Quraish Shihab, "TAFSIR AL-MISBAH : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an", (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 535-536.

⁴ Imam Mustofa, "Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008), 243.

⁵ Rosnidar Sembiring, "Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan" (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 43.

keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertujuan untuk terwujudnya keluarga yang bahagia atau rumah tangga yang kekal.

Menurut perspektif hukum Islam, di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan diartikan sebagai suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang sangat kuat atau *misaaqan galizan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya adalah sebuah ibadah.⁶ Pernikahan dipandang sebagai landasan yang kokoh dan tak teguh dalam sebuah 2 keluarga besar antara laki-laki dan perempuan, dengan keistimewaan hak-hak yang bersifat sakral dan religius. Dalam konteks ini, antara pasangan suami istri dan sebagai orang tua serta anak mempunyai tanggung jawab masing-masing dan hak sebagai anggota keluarga.

Semua pasangan suami istri pastinya mengharapkan sebuah keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan berkah, suatu keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Dengan hidup dalam keluarga, manusia dapat merasakan kasih sayang dan menikmati ketentraman dalam menjalani kehidupan, sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam QS. At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷

Berdasarkan ayat yang di atas, dijelaskan setiap individu, khususnya umat Islam, diwajibkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari potensi kehancuran, karena kerusakan dalam rumah tangga memiliki potensi untuk membawa dampak kehancuran pada tingkat bangsa. Upaya untuk mencegah kerusakan tersebut dapat dilakukan dengan persiapan yang matang sebelum melanjutkan ke fase yang berikutnya yaitu pernikahan, persiapan pernikahan dapat diwujudkan melalui panduan atau bimbingan tentang nikah.⁸

⁶ Asmin, “Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 28.

⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan-Nya, (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI), 2019, 827.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Terjemah, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), 941.

Ketidak harmonisan dalam keluarga dan peningkatan angka perceraian, terutama di kalangan muda, muncul akibat kurangnya pemahaman dan komunikasi yang efektif antara suami istri, serta kecenderungan meremehkan seriusnya pernikahan dan keterbatasan pengetahuan tentang perkawinan. Banyak pasangan keluarga mengalami kesulitan dalam menjalani rumah tangga, mengakibatkan konflik yang memunculkan pertanyaan tentang kriteria kehidupan rumah tangga yang tepat.

Menyongsong pernikahan memerlukan persiapan yang serius dari berbagai aspek. Untuk memasuki babak baru dalam kehidupan, persiapan yang mencakup pengetahuan dan hal lainnya sangatlah penting. Konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, namun pengetahuan yang memadai dapat mengurangi potensi konflik di antara pasangan suami dan istri.⁹ Hal ini dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan yang berkelanjutan.

Mengatasi tantangan tersebut, penting untuk membentuk bimbingan pra-nikah sebagai upaya untuk membantu pasangan menghadapi masalah dan memperoleh informasi terkait perkawinan. Bimbingan ini berperan sebagai wadah penasehatan dan penerapan praktik nikah, dengan tujuan mengurangi angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang bahagia, terutama di kalangan muda. Dengan dibentuknya program bimbingan pra-nikah, para calon pasangan pengantin yang hendak ingin menikah diharapkan agar bisa membuat pilihan yang tepat dan mengurangi kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap kehidupan berkeluarga.

Angka perceraian di tahun 2023 di Kabupaten Demak sangat tinggi, terdapat kasus perceraian sebanyak 2.126 kasus, perceraian perkara gugatan sebanyak 1.629, sedangkan 497 perceraian terjadi karena talak.¹⁰ Setiap calon pasangan pengantin pasti tidak menginginkan pernikahannya berakhir sebuah perceraian, tetapi kenyataannya yang ada di masyarakat banyak kasus perceraian yang berbagai macam alasannya, maka diharapkan bahwa bimbingan pranikah dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk keluarga yang tenteram dan harmonis. Melalui pemberian bantuan,

⁹ Syifa Anita Fauzia, “Mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan pra-nikah,” *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019), 48.

¹⁰ <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/10/tingginya-angka-perceraian-di-demak-tahun-2023-faktor-ekonomi-dan-dominasi-pihak-perempuan> di akses pada tanggal 20 mei 2024.

penasehatan, dan informasi seputar perkawinan, pasangan dapat lebih siap menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga. Bimbingan pra-nikah dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya konflik dan kesulitan penyesuaian diri, sehingga dapat membantu mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di kalangan muda.

Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Karanganyar, memiliki karakteristik masyarakat yang kental dengan nilai-nilai agama dan budaya, namun di Kecamatan Karanganyar pada tahun 2023 angka perceraian lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya.

Tabel 1.1 Jumlah Prerceraian Kec. Karanganyar

No	Tahun	Jumlah
1	2021	99
2	2022	93
3	2023	105

Oleh karena itu, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keluarga sakinah, yang tidak hanya mencakup aspek-aspek agama, tetapi juga aspek-aspek sosial dan budaya yang melibatkan peran dan tanggung jawab pasangan dalam membangun keluarga yang bahagia dan harmonis.

Selain itu, melalui bimbingan pra nikah, KUA Kecamatan Karanganyar berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta arti penting komunikasi dan kerjasama dalam membangun keluarga. Bimbingan ini juga menjadi wadah untuk membahas isu-isu yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan, sehingga pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan mengembangkan komitmen yang kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar, mencakup pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat setempat dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya yang kental di wilayah tersebut. Bimbingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

positif dalam membentuk pernikahan yang kokoh dan keluarga yang harmonis.

Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam judul skripsi ini yaitu “Urgensi Bimbingan Pra nikah Dalam Terwujudnya Keluarga Sakinah (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Karanganyar melalui bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Karanganyar.
2. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Karanganyar melalui bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Adapun secara Teoritis penelitian ini di harapkan bisa membantu di bidang pengetahuan dan wawasan dalam bagaimana terwujudnya keluarga yang sakinah. Penelitian ini juga di harapkan sebagai sumber rujukan refrensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bacaan kepustakaan.

2. Secara Praktis

Adapun harapan peneliti, dalam manfaat penelitian ini secara praktis yaitu sebagai tambahan kepada masyarakat luas dalam hal wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah melalui sumbangsih ilmu dalam bimbingan pra nikah.

E. Sistematika penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran garis besar untuk mempermudah dalam mempelajari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, bagian ini berisi tentang kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar atau fondasi dalam penelitian

ini guna membantu dalam memahami konteks dan memberikan kerangka kerja yang terdiri dari Deskripsi Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, dalam bagian ini meliputi yaitu Jenis dan Pendekatan, *Setting* Penelitian, Subjek penelitian, Sumber, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Pembahasan berisi tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap pasangan pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Karanganyar.

BAB V Penutup berisi tentang Simpulan dan Saran-Saran.

